



**ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN
INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Laporan Skripsi disampaikan kepada Fakultas Hukum President University
diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik mencapai gelar Sarjana
Hukum Program Studi Hukum**

Oleh:

Hira Namira

017202205015

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

CIKARANG

MEI, 2025

ABSTRACT

Name : Hira Namira

Title : ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA.

Press freedom is a key indicator of the quality of democracy and is crucial for ensuring transparency and government accountability. This study compares press freedom policies in the United States, China, and Indonesia, focusing on their implications for democracy strengthening and regulatory reform in Indonesia. The United States protects press freedom through the First Amendment, while China enforces strict control via the National Security Law. Indonesia guarantees press freedom under Law No. 40/1999 but still faces challenges such as political pressure and violence against journalists. The study uses literature review and comparative legal analysis methods. Results show that differences in political and legal systems significantly affect the level of press freedom in these countries. The study recommends strengthening legal protections, regulatory reforms, and enhancing civil society's role to reinforce democracy and accountability in Indonesia.

Keywords: Press Freedom, Information Policy, United States, China, Indonesia, Democracy, Regulatory Reform, Comparative Analysis, Legal Protection, Accountability

ABSTRAK

Nama : Hira Namira

Judul : ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA.

Kebebasan pers adalah indikator utama kualitas demokrasi dan penting untuk keterbukaan serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini membandingkan kebijakan kebebasan pers di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia, serta dampaknya terhadap demokrasi dan reformasi regulasi di Indonesia. Amerika Serikat melindungi kebebasan pers melalui Amandemen Pertama, sementara Cina menerapkan kontrol ketat lewat Undang-Undang Keamanan Nasional. Indonesia memiliki jaminan hukum lewat UU No. 40/1999, namun masih menghadapi tantangan seperti tekanan politik dan kekerasan terhadap jurnalis. Studi ini menggunakan metode literatur dan analisis hukum perbandingan. Hasilnya, perbedaan sistem politik dan hukum sangat memengaruhi tingkat kebebasan pers di ketiga negara. Penelitian merekomendasikan penguatan perlindungan hukum, reformasi regulasi, dan peran masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Informasi, Amerika Serikat, Cina, Indonesia, Demokrasi, Reformasi Regulasi, Komparatif, Perlindungan Hukum, Akuntabilitas

DAFTAR ISI

ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA

PERNYATAAN REKOMENDASI PEMBIMBING SKRIPSI	i
PANEL PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REPOSITORI INSTITUSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual dan Pendekatan Teoritis	8
1.4.1. Kerangka Konseptual	8
1.4.2 Pendekatan Teoritis	10
1.5 Metode Penelitian	11
BAB 2 PEMBAHASAN MASALAH	12
2.1. Aturan konstitusional, undang-undang, dan yurisprudensi yang terkait kebebasan pers dan informasi di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia	12
2.1.1 Perbedaan Kebebasan Berpendapat menurut Hukum di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia	12
2.1.2 Kebebasan Pers dan Informasi di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia	16
2.1.3 Perlindungan hukum bagi pers di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia	21
2.2 Reformasi doktrinal dan kelembagaan yang perlu diadopsi Indonesia untuk memperkuat jaminan demokratis atas kebebasan pers dan informasi	27
2.2.1 Kekuatan dan Kelemahan Peraturan Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia terkait Kebebasan Pers	27
2.2.2 Pengaruh Kebebasan Pers terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia	31
2.2.3 Urgensi dan Kepentingan Perubahan Undang-Undang Kebebasan Pers di Indonesia	33

BAB 3	38
PENUTUP.....	38
3.1 Kesimpulan.....	38
3.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40

ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
2	Siagian, Agus. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	ejurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	1%
5	id.alegsaonline.com Internet Source	<1%
6	id.macedoniabaptist.info Internet Source	<1%
7	perspektif-hukum.hangtuah.ac.id Internet Source	<1%
8	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
9	www.coursehero.com Internet Source	<1%
10	databoks.katadata.co.id Internet Source	<1%

journal.pubmedia.id

AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

7%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism



The plagiarism scan was not run for this document. Go to gptzero.me to check for plagiarism.

ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT_1.pdf - 8/28/2025

AI Detection

ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan adalah hak dasar setiap individu yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat dan gagasan tanpa tekanan, pembatasan, atau sensor yang tidak semestinya.

Hak individu atas kebebasan berekspresi ini menjadi dasar bagi kebebasan yang lebih luas dalam masyarakat, termasuk hak kolektif untuk berbagi dan menerima informasi.

Dari sinilah, kebebasan pers lahir sebagai perwujudan hak individu dalam ranah publik, di mana media massa berfungsi sebagai saluran utama untuk menyalurkan ekspresi, ide, dan informasi secara terbuka.

Kebebasan pers tidak hanya melindungi hak jurnalis atau media, melainkan juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam dan akurat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.

Dengan demikian, kebebasan individu dan kebebasan pers saling terkait erat: kebebasan individu menjadi dasar konseptual, sementara kebebasan pers menjadi instrumen kolektif untuk memastikan hak berekspresi dan akses informasi tetap terjamin bagi semua orang.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat